



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 24/V.02/HK/2017**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA DAN TIM PENILAI
PEMILIHAN TENAGA KESEHATAN TELADAN DI PUSKESMAS
TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan motivasi, dedikasi dan loyalitas tenaga kesehatan di Puskesmas serta mutu jangkauan pelayanan kesehatan, profesional tenaga kesehatan dan minat tenaga kesehatan untuk bekerja di Puskesmas, perlu dilakukan Pemilihan Tenaga Kesehatan Teladan di Puskesmas Tingkat Provinsi Lampung;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya berjalan efektif, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Panitia Penyelenggara dan Tim Penilai Pemilihan Tenaga Kesehatan Teladan di Puskesmas Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2017 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemberian Penghargaan Bagi Masyarakat Tenaga Kesehatan Teladan di Pusat Kesehatan Masyarakat;
 8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA DAN TIM PENILAI PEMILIHAN TENAGA KESEHATAN TELADAN DI PUSKESMAS TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017.**
- KESATU : Membentuk Panitia Penyelenggara dan Tim Penilai Pemilihan Tenaga Kesehatan Teladan di Puskesmas Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2017 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia dan Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Panitia Penyelenggara:
 - a. memilih calon tenaga kesehatan teladan di Puskesmas Tingkat Provinsi Lampung berdasarkan Pedoman Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan di Puskesmas;
 - b. mengajukan nama calon tenaga kesehatan teladan di Puskesmas Tingkat Provinsi Lampung kepada Gubernur Lampung untuk ditetapkan sebagai tenaga kesehatan teladan di Puskesmas Tingkat Provinsi Tahun 2017;
 - c. menetapkan Tenaga Kesehatan Teladan di Puskesmas Tingkat Provinsi Lampung dengan keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung; dan
 - d. membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan Pemilihan Tenaga Kesehatan Teladan di Puskesmas Tingkat Provinsi Lampung.
 2. Tim Penilai:
 - a. melakukan penilaian terhadap tenaga kesehatan teladan di Puskesmas yang telah disampaikan oleh Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung dengan melibatkan organisasi profesi sebagai tenaga profesional sesuai bidang keilmuannya; dan
 - b. membuat laporan hasil penilaian tenaga kesehatan teladan di Puskesmas Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia dan Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Tahun 2017 pada kegiatan Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan dengan Kode Rekening 1.02.1.02.01.39.02.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 31 - 5 - 2017

GUBERNUR LAMPUNG.

M. EDHO FICARDO

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Kesehatan RI di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Masing-masing anggota Panitia dan Tim Penilai yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 284 /V.02/HK/2017
TANGGAL : 31 - 5 - 2017

**SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PENYELENGGARA
PEMILIHAN TENAGA KESEHATAN TELADAN DI PUSKESMAS
TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017**

- I. Pembina : Gubernur Lampung.
- II. Pengarah : Wakil Gubernur Lampung.
- III. Ketua : Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung.
- IV. Sekretaris : Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- V. Anggota : 1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.
2. Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.
3. Kasubbag Kepegawaian dan SDM Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.

GUBERNUR LAMPUNG.

M/RIDHO VICARDO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 284 /V.02/HK/2017
TANGGAL : 31 - 5 - 2017

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENILAI
PEMILIHAN TENAGA KESEHATAN TELADAN DI PUSKESMAS
TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017**

- I. Pembina : Gubernur Lampung
- II. Ketua : Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
- III. Sekretaris : Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
- IV. Anggota :
1. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
 2. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
 3. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
 4. Kepala Bidang Program dan Evaluasi Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
 5. Kasubbag Kepegawaian dan SDM Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
 6. Kepala Seksi Pelayanan Kefarmasian Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
 7. Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
 8. Kepala Seksi Data Informasi dan Penelitian Pengembangan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
 9. Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
 10. Kepala Sub Bagian Kesehatan Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi Lampung
 11. dr. Boy Zaghlul Zaini, M.Kes (Wakil Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Wilayah Lampung)
 12. drg. Yasmin Marlinawati, MHSM (Ketua Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) Wilayah Lampung)
 13. Ns. Yetti Parwati, S.Kep (Pengurus Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Provinsi Lampung)
 14. Nurjannah, S.ST (Pengurus Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Provinsi Lampung)
 15. Tina Maulida, SKM, M.Kes (Kepala Bidang Pengabdian Masyarakat Persatuan Ahli Gizi Indonesia (PERSAGI) Provinsi Lampung)
 16. Ismen Mukhtar, SKM, M.Epid (Sekretaris Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Provinsi Lampung)
 17. Agus Setyo Widodo, SKM, M.Kes (Ketua Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan (HAKLI) Provinsi Lampung)
 18. Sigit Mariyanto, S.ST, M.Si (Dewan Pimpinan Wilayah Persatuan Ahli Tehnologi Laboratorium Medik Indonesia (PATELKI) Provinsi Lampung)

19. Sri Afriyetti, S.Si, Apt (Wakil Ketua 2 Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) Provinsi Lampung)
20. Sutrisno, SKM, M.Kes (Fungsional Teknis Epidemiolog pada Dinas Kesehatan Provinsi Lampung)
21. Budi Santoso, SKM (Pelaksana pada Dinas Kesehatan Provinsi Lampung)
22. dr. Yenni Hasrita Ekasari (Pelaksana pada Dinas Kesehatan Provinsi Lampung)
23. Kholidah, SKM (Pelaksana pada Dinas Kesehatan Provinsi Lampung)
24. Leni Wati, AMd, Gz (Pelaksana pada Dinas Kesehatan Provinsi Lampung)
25. Pardiman, SE (Pelaksana pada Dinas Kesehatan Provinsi Lampung)
26. Hendrison, S.Sos (Pelaksana Pada Dinas Kesehatan Provinsi Lampung)
27. Afriliyanti, SKM, MKM (Pelaksana pada Dinas Kesehatan Provinsi Lampung)
28. Ns. Agus Widodo, S.Kep (Fungsional Teknis Administrasi Kesehatan pada Dinas Kesehatan Provinsi Lampung)
29. Zarma H, S.ST, M.Keb (Pelaksana pada Dinas Kesehatan Provinsi Lampung)
30. Sahroni, S.Sos (Pelaksana pada Dinas Kesehatan Provinsi Lampung)
31. Susilawati (Pelaksana pada Dinas Kesehatan Provinsi Lampung)
32. Desy Meutia Azhari (Pelaksana pada Dinas Kesehatan Provinsi Lampung)
33. Kartobi, Amd, KL (Pelaksana pada Dinas Kesehatan Provinsi Lampung)
34. Marlina Arsyad, SKM, MM (Pelaksana pada Dinas Kesehatan Provinsi Lampung)
35. Yemi Rachmawati, S.Kep (Pelaksana pada Dinas Kesehatan Provinsi Lampung)
36. Tekad Widiantera, Amd, KL (Pelaksana pada Dinas Kesehatan Provinsi Lampung)
37. Adrian Aries Kusuma, Amd, Kep (Pelaksana pada Dinas Kesehatan Provinsi Lampung)
38. Humairoh, A.Md. Gz (Pelaksana pada Dinas Kesehatan Provinsi Lampung)
39. Agung Saputra, S.Kep (Pelaksana pada Dinas Kesehatan Provinsi Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG.

M. RIDHO FICARDO